



**P U T U S A N**

**Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIO RIVALDO alias LIO Bin RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Ipuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/VII/RES.4.2/2024/ SatRes Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

*Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum; Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm dan pada tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 340/PID/2024/PT BGL tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 340/PID/2024/PT BGL tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/PID/2024/PT BGL tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. - tanggal - Sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa Lio Rivaldo Als Lio Bin Rusman pada Hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Pondok Pesantren Darul Amal, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas tepatnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelfon Sdr. Dwi yang menawarkan kepada Terdakwa untuk belanja paket sahu-sabu dengan berkata “mau belanja nggak, nanti bilang aja nama kau joko dari penarik”, lalu Terdakwa menjawab “aku tanya sama kawanku dulu bang” beberapa waktu kemudian Sdr. Dwi mengirimkan sebuah nomor kontak whatsapp atas nama Bolang (Saksi Edi Samsah) kepada Terdakwa dan mengirimkan pesan dengan berkata “hubungi bolang nanti, sekarang dia masih di ipuh, sekitar jam tigalah dia sampai ke tunggang” lalu Terdakwa menjawab “oke”, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Edi Samsah dengan berkata “dimana bang” lalu saksi edi samsah balik bertanya “ini siapa?” lalu Terdakwa menjawab “joko bang orang penarik”, Saksi Edi Samsah bertanya kembali “iya ada apa?” lalu Terdakwa berkata “ada yang gopek bang ?” (maksudnya paket sabu-sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)), lalu Saksi Edi Samsah bertanya “kau dimana?” Terdakwa lalu menjawab “dilokasi bang” lalu Saksi Edi Samsah bertanya kembali “lokasi mana” dan Terdakwa menjawab “di agro batu kuda” lalu Saksi Edi Samsah berkata “aku masih di ipuh”, lalu Terdakwa berkata “aku guyur otw keluar” kemudian Saksi Edi Samsah menjawab “oke”.

Selanjutnya untuk mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari Camp PT. Agro Batu Kuda menuju Desa Tunggang yang jarak tempuhnya sektar 40 (empat puluh) menit dari dalam PT. Agro Batu Kuda dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO warna hitam Non TNKB, ditengah perjalanan Saksi Edi Samsah menelfon Terdakwa dan berkata “duitnya di tf aja” Terdakwa lalu berkata “nggak bisa tatap muka bang, aku bawa duit pas” lalu Saksi Edi Samsah berkata “yaudah kau keluar dulu aku sudah di tunggang ini”, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Tunggang setelah itu sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Samsah lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



pembayaran paket sabu-sabu kepada Saksi Edi Samsah, setelah uang diserahkan Saksi Edi Samsah meminta menunggu dengan berkata “tunggu lu yo, maghrib paling lamo barang di pet” lalu Terdakwa menyetujuinya dengan berkata “Iyo”.

Bahwa setelah Terdakwa menunggu beberapa waktu kemudian Saksi Edi Samsah mengirimkan foto Peta kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “nah punya kau disana, kau tau nggak?” lalu Terdakwa menjawab “nggak tau bang” kemudian Saksi Edi Samsah menjawab “punyamu di depan pesantren, di simpang smk” lalu Terdakwa menjawab “oke” kemudian Terdakwa berjalan menuju ketempat sesuai Peta untuk mengambil paket sabu-sabu yang telah dipesan, setibanya di lokasi Peta Terdakwa memberhentikan motornya dan mencari paket sabu-sabu yang disembunyikan tersebut sesuai dengan Peta, kemudian Terdakwa menemukan sebuah tanaman anak sawit yang mana di dalam tanaman anak sawit tersebut terdapat sebuah bungkus rokok Merek Sampoerna, lalu Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok merek sampoerna tersebut untuk memastikan isi Peta merupakan paket sabu-sabu, pada saat bungkus rokok merek sampoerna yang berisi paket sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko diantranya adalah Saksi Didiek Efendi dan Saksi Bustan yang bertanya “ngapain kau disitu, kami dari kepolisian” karena panik Terdakwa langsung menjatuhkan bungkus rokok merek sampoerna yang berisi paket sabu-sabu yang dipegangnya, kemudian aparat kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam milik Terdakwa dan memeriksa handphone tersebut dan menemukan foto Peta yang dikirimkan oleh Saksi Edi Samsah ke Whatsapp Terdakwa, aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi Andi Susianto sebelum dilakukan pengeledahan, setelah itu aparat kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimana peta yang berada di handphone mu ini?” lalu Terdakwa menjawab “nggak ada pak” lalu aparat kepolisian kembali berkata “kau kooperatif, dimana peta yang hendak kau ambil tersebut?” lalu Terdakwa berkata “disebelah saya pak” sambil menunjuk sebuah tanaman

Hal. 4 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



anak sawit yang berada disebelah Terdakwa, pada saat itu sebuah bungkus rokok merek sampoerna tergeletak di tanah, lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok merek sampoerna tersebut lalu membukanya yang mana isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, yang dibalut dengan kertas berwarna putih, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rincian barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Mukomuko pada saat melakukan pengeledahan pada Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 2) 1 (Satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Merk Sampoerna.
- 3) 1 (Satu) Lembar Kertas Berwarna Putih.
- 4) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Warna Hitam Non TNKB.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Adapun Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal Tahun 2024, setiap bulan Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa telah 16 (Enam Belas) kali membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Dwi, Sdr. Medi dan Saksi Edi SAMSAH dan jumlah paket setiap pembelian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan yang mengkonsumsi dari setiap pembelian paket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agung, , Sdr. Rudi dan Sdr. Beta.

Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL





Bahwa berdasarkan surat ke Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Bengkulu Nomor Surat: B/133/VII/Res.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 09 Juli 2024 perihal permohonan bantuan penimbangan, sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu Nomor: 321/60714.00/2024 Tanggal 09 Juli 2024 yaitu: 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah.

Berat Kotor : 0,96 Gram  
Berat Bersih : 0,77 Gram  
BPOM : 0,05 Gram  
Sisa BB Persidangan : 0,72 Gram

Bahwa berdasarkan surat ke Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor Surat: B/134/VII/Res.4.2/2024/Sat.Resnarkoba tanggal 09 Juli 2024 perihal Permintaan Penelitian/Pengujian Barang Bukti Narkotika Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Provinsi Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji Laboratorium Nomor: PP.01.01.2B.07.24.294 tanggal 09 Juli 2024, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Bentuk : Serbuk Kristal
- Warna : Putih
- Rasa : -
- Bau : -

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Methamphetamine	POSITIF	Negatif	ST/NAR/ 12	Reaksi Kimia: KCKT

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti  
Atau

Hal. 6 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



Kedua

Bahwa Terdakwa Lio Rivaldo Als Lio Bin Rusman pada Hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Pondok Pesantren Darul Amal, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas tepatnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelfon Sdr. Dwi yang menawarkan kepada Terdakwa untuk belanja paket sahu-sabu dengan berkata “mau belanja nggak, nanti bilang aja nama kau joko dari penarik”, lalu Terdakwa menjawab “aku tanya sama kawanku dulu bang” beberapa waktu kemudian Sdr. DWI mengirimkan sebuah nomor kontak whatsapp atas nama Bolang (Saksi Edi Samsah) kepada Terdakwa dan mengirimkan pesan dengan berkata “hubungi bolang nanti, sekarang dia masih di ipuh, sekitar jam tigalah dia sampai ke tunggang” lalu Terdakwa menjawab “oke”, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Edi Samsah dengan berkata “dimana bang” lalu Saksi Edi Samsah balik bertanya “ini siapa?” lalu Terdakwa menjawab “joko bang orang penarik”, Saksi Edi Samsah bertanya kembali “iya ada apa?” lalu Terdakwa berkata “ada yang gopek bang ?” (maksudnya paket sabu-sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)), lalu Saksi Edi Samsah bertanya “kau dimana?” Terdakwa lalu menjawab “dilokasi bang” lalu Saksi Edi Samsah bertanya kembali “lokasi mana” dan Terdakwa menjawab “di agro batu Kuda” lalu Saksi Edi Samsah berkata “aku masih di ipuh”, lalu Terdakwa berkata “aku guyur otw keluar” kemudian Saksi Edi Samsah menjawab “oke”.

Selanjutnya untuk mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari Camp PT. Agro Batu Kuda menuju Desa Tunggang yang jarak tempuhnya sekitar 40 (empat puluh) menit dari dalam PT. Agro Batu Kuda

*Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL*



dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO warna hitam Non TNKB, ditengah perjalanan Saksi Edi Samsah menelfon Terdakwa dan berkata “duitnya di ff aja” Terdakwa lalu berkata “nggak bisa tatap muka bang, aku bawa duit pas” lalu Saksi Edi Samsah berkata “yaudah kau keluar dulu aku sudah di tunggang ini”, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Tunggang setelah itu sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Samsah lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paket sabu-sabu kepada Saksi Edi Samsah, setelah uang diserahkan Saksi Edi Samsah meminta menunggu dengan berkata “tunggu lu yo, maghrib paling lamo barang di pet” lalu Terdakwa menyetujuinya dengan berkata “iyo”.

Bahwa setelah Terdakwa menunggu beberapa waktu kemudian Saksi Edi Samsah mengirimkan foto Peta kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “nah punya kau disana, kau tau nggak?” lalu Terdakwa menjawab “nggak tau bang” kemudian Saksi Edi Samsah menjawab “punyamu di depan pesantren, di simpang smk” lalu Terdakwa menjawab “oke” kemudian Terdakwa berjalan menuju ketempat sesuai Peta untuk mengambil paket sabu-sabu yang telah dipesan, setibanya di lokasi Peta Terdakwa memberhentikan motornya dan mencari paket sabu-sabu yang disembunyikan tersebut sesuai dengan Peta, kemudian Terdakwa menemukan sebuah tanaman anak sawit yang mana di dalam tanaman anak sawit tersebut terdapat sebuah bungkus rokok Merek Sampoerna, lalu Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok merek sampoerna tersebut untuk memastikan isi Peta merupakan paket sabu-sabu, pada saat bungkus rokok merek sampoerna yang berisi paket sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko diantaranya adalah Saksi Didiek Efendi dan Saksi Bustan yang bertanya “ngapain kau disitu, kami dari kepolisian” karena panik Terdakwa langsung menjatuhkan bungkus rokok merek sampoerna yang berisi paket sabu-sabu yang dipegangnya, kemudian aparat kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam milik Terdakwa

Hal. 8 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL





dan memeriksa handphone tersebut dan menemukan foto Peta yang dikirimkan oleh Saksi Edi Samsah ke Whatsapp Terdakwa, aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi Andi Susianto sebelum dilakukan penggeledahan, setelah itu aparat kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimana peta yang berada di handphone mu ini?” lalu Terdakwa menjawab “nggak ada pak” lalu aparat kepolisian kembali berkata “kau kooperatif, dimana peta yang hendak kau ambil tersebut?” lalu Terdakwa berkata “disebelah saya pak” sambil menunjuk sebuah tanaman anak sawit yang berada disebelah Terdakwa, pada saat itu sebuah bungkus rokok merek sampoerna tergeletak di tanah, lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok merek sampoerna tersebut lalu membukanya yang mana isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, yang dibalut dengan kertas berwarna putih, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu aparat kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rincian barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Mukomuko pada saat melakukan penggeledahan pada Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 2) 1 (Satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Merk Sampoerna.
- 3) 1 (Satu) Lembar Kertas Berwarna Putih.
- 4) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam.
- 5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Warna Hitam Non TNKB.

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Adapun Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal Tahun 2024, setiap bulan Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu.

Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli atau menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa telah 16 (Enam Belas) kali membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Dwi, Sdr. Medi dan Saksi Edi SAMSAH dan jumlah paket setiap pembelian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dan yang mengkonsumsi dari setiap pembelian paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agung, Sdr. Agus, Sdr. Rudi dan Sdr. Beta.

Bahwa berdasarkan surat ke Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Bengkulu Nomor Surat: B/133/VII/Res.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 09 Juli 2024 perihal permohonan bantuan penimbangan, sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) SYARIAH BENGKULU Nomor: 321/60714.00/2024 Tanggal 09 Juli 2024 yaitu: 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah.

Berat Kotor : 0,96 Gram  
Berat Bersih : 0,77 Gram  
BPOM : 0,05 Gram  
Sisa BB Persidangan : 0,72 Gram

Bahwa berdasarkan surat ke Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor Surat: B/134/VII/Res.4.2/2024/Sat.Resnarkoba tanggal 09 Juli 2024 perihal Permintaan Penelitian/Pengujian Barang Bukti Narkotika Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Provinsi Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji Laboratorium Nomor: PP.01.01.2B.07.24.294 tanggal 09 Juli 2024, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Bentuk : Serbuk Kristal
- Warna : Putih
- Rasa : -
- Bau : -

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
	Jenis/Parameter Uji				



1.	Identifikasi Methamphetamine	POSITIF	Negatif	ST/NAR/12	Reaksi Kimia: KCKT
----	---------------------------------	---------	---------	-----------	--------------------------

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Mukomuko Nomor Reg. Perkara: PDM -, tanggal - sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lio Rivaldo Als Lio Bin Rusman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Lio Rivaldo Als Lio Bin Rusman dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1.1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah
  - 2.1 (satu) Bungkus Bekas Kotak rokok merk Sampoerna
  - 3.1 (satu) Lembar Kertas Berwarna PutihDirampas untuk dimusnahkan
  - 4.1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam
  - 5.1 Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna Hitam Non TNKBDirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 20 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lio Rivaldo Als Lio Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah dengan berat bersih 0,77 ( nol koma tujuh tujuh) gram;
  2. 1 (satu) Bungkus Bekas Kotak rokok merk Sampoerna;
  3. 1 (satu) Lembar Kertas Berwarna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) Unit Hanphone Merk OPPO Type A 18 Warna Hitam;
5. 1 Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna Hitam Non TNKB Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Mkm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mkm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Terdakwa tanggal 4 Desember 2024 melalui Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syara-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta dipersidangan membuktikan bahwa unsur membeli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
2. Bahwa pertimbangan majelis Hakim tidaklah tepat didalam perkara ini karena memang benar tidak ada .terdakwa memindahtangankan seluruh atau sebahagian paket narkotika yang ada pada diri terdakwa kepada orang lain baik didasari pertukaran barang atau dengan pembayaran

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL





sejumlah uang ,akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Dediek Efendi, Saksi Bustan, Saksi Edi Samsah alias Bolang serta keterangan terdakwa serta fakta dipersidangan lainnya adalah adanya perbuatan memindahtangankan narkoba jenis sabu sabu dari saksi Edi Samsah alias Bolang selaku penjual kepada Terdakwa selaku pembeli.

3. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri menyatakan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 16 (enam belas) kali, dari beberapa orang penjual sabu sabu salah satunya dari saksi Edi Samsah alias Bolang . Pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang tertangkap tangan sesaat setelah menemukan narkoba jenis sabu sabu dilokasi PETA (tempat diletakkannya sabu sabu) setelah Terdakwa membayarnya pada saksi edi Samsah alias Bolang, dalam hal ini diketahui Terdakwa telah berhubungan dengan pengedar narkoba berkali kali, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat penawaran narkoba tetap selalu ada, sehingga berdampak pada pengedar yang selalu dapat menjalankan kegiatan peredarannya secara berkesinambungan.
4. Bahwa pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Edi Samsah alias Bolang, saksi Dediek Efendi, saksi Bustan, saksi Andi Susianto serta keterangan Terdakwa sendiri yang didukung alat bukti surat dan barang bukti yang telah membuat terang dan jelas fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yaitu pada saat kejadian Terdakwa sedang membeli atau menerima narkoba jenis sabu sabu dari saksi Edi Samsah alias Bolang yang merupakan penjual narkoba jenis sabu sabu sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 14 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



6. Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu sabu, setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa hasilnya juga negatif (-) Ampitamin/AMP, berdasarkan fakta persidangan tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika apalagi Pasal 127 Undang Undang Narkotika.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu sangat keliru bila diterapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terhadap perkara ini.
8. Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muko Muko belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
9. Dari segi preventif hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
10. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
11. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menguraikan kembali fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli Tahun 2024 oleh Kepolisian Resor Mukomuko
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Depan Pondok Pesantren Darul Amal, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang mencari 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah di sekitar tanaman pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan PETA yang dikirimkan oleh saksi Edi Samsah melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut bermula dari Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB menghubungi saksi Edi Samsah untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh saksi Edi Samsah untuk menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menghubungi saksi Edi Samsah mengaku sebagai Joko, yang berasal dari Penarik;
- Bahwa Terdakwa mendapat nomor saksi Edi Samsah dari kenalan Terdakwa bernama Dwi;
- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Samsah di Desa Tunggang dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut bukan sebagai bentuk imbalan atau upah terkait adanya perbuatan Terdakwa yang ikut serta terhadap kegiatan tindak pidana narkotika lainnya bersama dengan orang lain;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa bersama-sama dengan satu orang teman Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, saksi Edi Samsah mengatakan akan mengirimkan PETA, yang menjadi petunjuk Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 16 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih di hari yang sama, tak berselang lama, saksi Edi Samsah mengirimkan PETA untuk Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju tempat sesuai PETA untuk mengambil paket sabu-sabu yang telah dipesan, setibanya di lokasi PETA Terdakwa memberhentikan motornya dan mencari paket sabu-sabu yang disembunyikan tersebut sesuai dengan PETA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan sebuah tanaman anak sawit yang mana di dalam tanaman anak sawit tersebut terdapat sebuah bungkus rokok Merek Sampoerna, lalu Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok merek sampoerna tersebut untuk memastikan isi PETA merupakan paket sabu-sabu, pada saat bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi paket sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor: PP.01.01.2B.07.24.294 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa, diketahui hasil pengujian sebagai berikut:
  - Bentuk : Serbuk Kristal
  - Warna : Putih
  - Rasa : -
  - Bau : -

N o	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Met od e
1.	Identifikasi Methamphetamine	POSITIF	Negatif	ST/NAR/12	Re aks i Kim ia: KC KT

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu Nomor: 321/60714.00/2024 Tanggal 09 Juli 2024 yaitu: 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening Berlis Merah dengan Berat Kotor 0,96 Gram, Berat Bersih 0,77 Gram, BPOM 0,05 Gram, Sisa BB Persidangan 0,72 Gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut tergambar jika :

1. Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang mengambil pesannya, dimana saat itu pihak penjual yaitu Edi Samsah alias Bolang tidak berada ditempat karena proses penyerahan uang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dengan demikian Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai memiliki atau menguasai.
2. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa jumlah/berat bersihnya 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram., dengan demikian memenuhi ketentuan sebagi pengguna sebagaimana yang disebutkan didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
3. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut positif mengandung Metametamine.

Menimbang, bahwa metode pembuktian unsur tidak pidana yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan sikap batin (mens rea) maupun unsur niat, maksud dan tujuan (kesalahan) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika hanya mencocok cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan material atau lahiriah saja.

Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa hanya dengan dasar mens rea semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Menimbang bahwa pandangan yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau mens rea belaka tanpa memperhatikan dan

Hal. 18 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL





mempertimbangkan unsur mens rea/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan) menunjukkan menghukum orang sesuai bunyi undang undang atau sekedar menjadi corong atau terompet undang undang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan mens rea Terdakwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai penyalahguna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra mantra narkotika, maka Narkotikanya sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa harus terlebih dahulu melalui tahapan tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penyalahguna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sekalipun telah memenuhi unsur unsur pasal tersebut. Sebab bukanlah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus terlebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (Terkecuali Terdakwa dipanggil untuk memakai).

Menimbang bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, Terdakwa ditangkap, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana, bahwa "tidak ada pidana tanpa ada kesalahan". ini

*Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau mens rea. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan. Bahwa jangan sampai terjadi menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa seperti perkara aquo, sikap batin atau niat dan maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika. Untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna dapat diketahui dari hasil pemeriksaan persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah bekerja sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Tidak terungkap juga jika Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maximum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Muko Muko yang menyatakan : *"Bahwa dengan demikian, maka sekalipun yang terbukti yang dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan (vide Pasal 182 ayat (4) KUHP), akan tetapi apabila dalam pertimbangan lebih lanjut ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi Majelis*

Hal. 20 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum dari Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut, dan menjatuhkan pidana Terdakwa sebagaimana ancaman pidana pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika”* adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, tetapi jika diterapkan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka adalah berlebihan jika Terdakwa tetap dikenakan kewajiban membayar pidana denda atau pidana pengganti denda, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi hanya akan menjatuhkan pidana saja tanpa kewajiban membayar pidana denda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan alasan yang diajukan Penuntut Umum didalam memori bandingnya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta memperhatikan dengan cermat dan seksama seluruh berkas perkara *aquo* termasuk bukti bukti dan segala surat surat yang tercantum didalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm , tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muko Muko pada tingkat pertama telah didasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm , tanggal 20 November 2024 tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai kewajiban Terdakwa membayar pidana denda dan jumlah/berat barang bukti narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu Nomor : 321/60714.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yaitu : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening berlis merah :

**Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berat kotor : 0,96 gram.
- b. Berat bersih : 0,77 gram.
- c. BPOM : 0,05 gram
- d. Untuk persidangan : 0,72 gram.

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah/berat barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

## M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muko Muko Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kewajiban Terdakwa membayar pidana denda dan jumlah barang bukti Narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **LIO RIVALDO alias LIO Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 22 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL



pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah dengan berat **0,72 ( nol koma tujuh dua) gram**;
  - ✓ 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna;
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A 18 warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda REVO warna Hitam non TNKBDirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Julius Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H.,M.H. dan Sahlan Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Duta Baskara, S.H., M.H. dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 340/PID/2024/PT BGL tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan

Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim yang baru, dibantu oleh Nazori, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,  
T.t.d. T.t.d.

1. Duta Baskara, S.H., M.H., Julius Panjaitan, S.H., M.H.,  
T.t.d.

2. R. Azharyadi. P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
T.t.d.  
Nazori, S.H.,

Hal. 24 dari 24 Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT BGL